



Peraga Kampanye Diatur Perwal

YOGYA, TRIBUN - Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta akan mengatur pemasangan reklame alat peraga kampanye dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) September 2011 mendatang. Peraturan itu akan dituangkan melalui Peraturan Wali Kota yang kini sedang dibahas di tingkat eksekutif.

Kepala Bidang Pendaftaran dan Pendataan Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan (DPDPK) Kota Yogyakarta Tugiyarto, Selasa (10/5) menuturkan,

dasar penyusunan Perwal tersebut salah satunya mengacu pada Undang-Undang Pajak Daerah Nomor 28 Tahun 2009 dan juga Perda Nomor 9 Tahun 1998 tentang pajak reklame.

Karenannya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Yogyakarta juga dilibatkan untuk menyamakan persepsi terkait penyusunan Perwal untuk mengatur alat peraga kampanye.

"Peraturan wali kota ini diharapkan sudah dapat disahkan sebelum berakhirnya batas akhir laporan

pertanggung jawaban wali kota pada 22 Agustus mendatang," jelasnya.

Anggota KPU Kota, Sunadji mengatakan, ketentuan teknis Perwal mengacu pada Peraturan KPU Nomor 69 Tahun 2009 dan Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2010.

Peraturan itu akan disinergikan dengan peraturan dari Pemkot Yogyakarta tentang pemasangan reklame.

"Alat peraga tak boleh dipasang di tempat ibadah, sekolah, gedung pemerintah, jalan protokol dan fasilitas umum," katanya. (evn)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Bagian Hukum	Positif	Biasa	Untuk Diketahui
2. Dinas Pajak Daerah dan Pengelo			
3. Sekretariat Komisi Pemilihan U			

Yogyakarta, 27 November 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005